



**PUTUSAN**

Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.ATB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : STEFANUS ARIYANTO FAHIK Als. ARI.  
Tempat Lahir : Panggalan Bum.  
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 19 September 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Dinleo Desa Rinbesihat Kec. Tasifeto  
Barat,  
Kabupaten Belu.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : --  
Pendidikan : SMP (tamat).

**Terdakwa II**

Nama : RAIMUNDUS LISU Als. HORAK Als. DAMAR.  
Tempat Lahir : Alas.  
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / Tahun 1993.

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB hal 1 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Haekrik Desa Manletan Kec. Tasifeto Timur,  
Kabupaten Belu.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : --.

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 13 April 2016 s/d 2 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 s/d 11 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d 28 Juni 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 B Atambua ,sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d 17 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut:

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 2 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua Nomor : 77/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 20 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua Nomor : 77/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal Juni 2016 tentang Hari Sidang;

3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi , dan Para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-27/ATAMB /06/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS ARIYANTO FAHIK Alias ARI dan terdakwa II RAIMUNDUS LISU Als. HORAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa I STEFANUS ARIYANTO FAHIK Alias ARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dan terdakwa II RAIMUNDUS LISU Als. HORAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 3 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :

1 (satu) unit mobil merk inova warna silver DH 5585 AE

1 (satu) unit mobil merk kijang krista warna biru silver DH 1513 HA

1 (satu) unit sepeda motor honda Refo Fit tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.

2 (dua) buah batu berukuran gengaman tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada mereka Terdakwa I STEFANUS ARIYANTO FAHIK Alias ARI dan terdakwa II RAIMUNDUS LISU Als. HORAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum dengan didakwa dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-271/ATAMB/06/2016 , tanggal 16 Juni 2016, sebagai berikut:

Kesatu :

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 4 dari 22 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Stefanus Ariyanto Fahik alias Ari bersama-sama dengan terdakwa Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, yang bertempat di Jalan Raya Hutan Jati Nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* yaitu terhadap mobil kijang Inova Nomor Polisi DH 5585 AE milik Aloysius Lay dan mobil merk kijang kristal nomor polisi DH 1513 HA milik Ahmad Suwarno, Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban Aloysius Lay berangkat dari kupang menuju atambua dengan menggunakan mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE saat tiba di jalan raya hutan jati Nenuk Desa Naekase Kec. Tasifeto Barat sekitar jam 21.00 wita saksi melihat tiga orang laki-laki berdiri di pinggir jalan salah satu diantaranya terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar sedang memegang batu dan tiba-tiba terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar bersama Arnol ( DPO) dan Ongky (DPO) melemparkan batu ke mobil saksi dan mengenai pintu depan bagian kiri dan penyot dan saksi terus melanjutkan kendaraan dan sekitar 100 meter saksi melihat dua orang yang saksi tidak kenal duduk di atas sepeda motor dan saksi menuju ke Polres dan melaporkan dan saksi bersama anggota polres menuju ke tempat kejadian di koramil Tirta dan saat sampai disana terdakwa I Stefanus Ariyanto fahik Als. Ari sudah ditangkap dan setekah ditanya bahwa terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik bersama- sama dengan Terdakwa II telah melakukan pelemparan terhadap mobil saksi dan juga mobil merk kijang kristal milik saksi Ahmad Suwarno dimana mobil kijang kristal mengalami kerusakan kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok.

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 5 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa di atas yang dilakukan dengan cara melempar tersebut mengakibatkan saksi korban Aloysius Lay mengalami kerusakan pada pintu mobil bagian kiri yang penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi korban Ahmad Suwarno mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik alias Ari dan Terdakwa Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Stefanus Ariyanto Fahik alias Ari bersama-sama dengan terdakwa Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, yang bertempat di Jalan Raya Hutan Jati Nenuk Desa Naekasa Kec.Tasifeto Barat Kab.Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja telah merusak barang* yaitu terhadap mobil kijang Inova Nomor Polisi DH5585AE dan mobil merk kijang kristal nomor polisi DH 1513 HA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Aloysius Lay dan saksi korban Ahmad Suwarno, Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban Aloysius Lay berangkat dari kupang menuju atambua dengan menggunakan mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE saat tiba di jalan raya hutan jati Nenuk Desa Naekase

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 6 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tasifeto Barat sekitar jam 21.00 wita saksi melihat tiga orang laki-laki berdiri di pinggir jalan salah satu diantaranya terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar sedang memegang batu dan tiba-tiba terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar bersama Arnol ( DPO) dan Ongky (DPO) melemparkan batu ke mobil saksi dan mengenai pintu depan bagian kiri dan penyot dan saksi terus melanjutkan kendaraan dan sekitar 100 meter saksi melihat dua orang yang saksi tidak kenal duduk di atas sepeda motor dan saksi menuju ke Polres dan melaporkan dan saksi bersama anggota polres menuju ke tempat kejadian di koramil Tirta dan saat sampai disana terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik Als. Ari sudah ditangkap dan setekah ditanya bahwa terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik bersama- sama dengan Terdakwa II telah melakukan pelemparan terhadap mobil saksi dan juga mobil merk kijang kristal milik saksi Ahmad Suwarno dimana mobil kijang kristal mengalami kerusakan kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok.

Perbuatan mereka terdakwa di atas yang dilakukan dengan cara melempar tersebut mengakibatkan saksi korban Aloysius Lay mengalami kerusakan pada pintu mobil bagian kiri yang penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi korban Ahmad Suwarno mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik alias Ari dan Terdakwa Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 7 dari **22 hal**





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (saksi) orang saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

1. **Saksi ALOYSIUS LAY Alias ALO**, dibawah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya hutan jati nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi datang dari kupang dan saat sampai di jalan raya hutan nenuk saksi melihat ada 3 orang yang berdiri dipinggir jalan sambil memegang batu dan tiba-tiba ketiga orang tersebut melempar mobil milik saksi sehingga saksi kaget karena takut saksi melarikan kendaraan sekitar 100 meter saksi melihat terdakwa I duduk diatas motor yang sedang di parkir.
- Bahwa saksi tidak berhenti namun langsung menuju Polres Belu dan melaporkan kejadian tersebut akibat dari perbuatan para terdakwa mobil kijang inova no.pol DH 5585 HA warna silver mengalami kerusakan pada pintu depan bagian kiri pada pegangan penoyot.
- Bahwa selain mobil milik saksi yang di lempar ada juga mobil lain yang dilempar oleh para terdakwa yakni mobil kijang krista warna biru silver nomor polisi DH 1513 HA milik Ahmad Suwarno, dan mobil suzuki APV milik dinas PPO.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa II melempar mobil milik saksi.
- Bahwa benar setelah melapor ke polres belu saksi kembali ke tempat kejadian bersama anggota polisi dan saat di sana salah satu terdakwa sudah diamankan dan saat itu saksi bersama anggota polisi menemukan barang bukti berupa batu dan juga sebuah sepeda motor tanpa plat nomor.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 8 dari 22 hal





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi AHMAD SUWARNO Alias MAS NO** , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya hutan jati nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi datang dari kupang dan saat sampai di jalan raya hutan nenuk saksi melihat ada 3 orang yang berdiri dipinggir jalan sambil memegang batu dan tiba-tiba ketiga orang tersebut melempar mobil milik saksi sehingga saksi kaget karena takut saksi melarikan kendaraan sekitar 100 meter saksi melihat terdakwa I duduk diatas motor yang sedang di parkir.
- Bahwa saksi tidak berhenti namun langsung menuju Polres Belu dan melaporkan kejadian tersebut akibat dari perbuatan para terdakwa mobil kijang krista warna biru silver No.Pol DH 1513 HA mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian depan bagian kanan pecah, tiang kaca bagian depan kiri bawah penyot, pintu depan bagian kiri penyot.
- Bahwa selain mobil milik saksi yang di lempar ada juga mobil lain yang dilempar oleh para terdakwa yakni mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE milik Aloysius Lay, mobil suzuki APV milik dinas PPO.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa II melempar mobil milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.



3. **Saksi YOHANES UN ARYA PARWANTO Alias YOYO** , dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya hutan jati nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi bersama Manuel De Araujo dan beberapa teman pulang dari SVd Nenuk dengan menggunakan kendaraan roda 4 yakni mobil suzuki APV tiba-tiba mobil yang saksi kendarai dilempar oleh terdakwa II sehingga saksi terus jalan saat leawat sekitar 100 meter saksi melihat 1 orang duduk di motordan saksi melihat ada mobil bis yang berhenti di belakang mobil saksi dan salah satu penumpang bis turun dan menangkap terdakwa I dan saat itu terdakwa di bawa ke Koramil Tirta.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mobil suzuki APV milik dinas PPO mengalami rusak kaca bagian depan, pintu kiri penyot dan kaca pintu tengah bagian kiri pecah.
- Bahwa selain mobil yang saksi tumpangi ada juga mobil lain yang dirusak oleh para terdakwa yakni mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE milik Aloysius Lay, mobil kijang krista milik Akmad Suwarno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. **MANUEL DE ARAUJO MAU Alias MANUEL**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya hutan jati nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi bersama Yohanes Un aryaParwanto dan beberapa teman pulang dari SVd Nenuk dengan menggunakan kendaraan roda 4 yakni mobil suzuki APV tiba-tiba mobil saksi

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 10 dari 22 hal



dilempar oleh terdakwa II sehingga saksi terus jalan saat lewat sekitar 100 meter saksi melihat 1 orang duduk di motordan saksi melihat ada mobil bis yang berhenti di belakang mobil saksi dan salah satu penumpang bis turun dan menangkap terdakwa I dan saat itu terdakwa di bawa ke Koramil Tirta.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mobil suzuki APV milik dinas PPO mengalami rusak kaca bagian depan, pintu kiri penyot dan kaca pintu tengah bagian kiri pecah.
- Bahwa selain mobil yang saksi tumpangi ada juga mobil lain yang dirusak oleh para terdakwa yakni mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE milik Aloysius Lay, mobil kijang krista milik Akmad Suwarno.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. **STEFANUS ARIYANTO FAHIK Alias YANTO**, di dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya hutan jati nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kabupaten Belu,.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah dan terdakwa II menelpon dan janji bertemu di Halilulik setelah itu terdakwa bersama terdakwa II menjemput lagi teman terdakwa II dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa II dan teman-teman duduk minum minuman keras sejenis sopi sebanyak 2 botol setelah minum terdakwa II mengajak terdakwa I dan teman-temannya kerumah terdakwa II

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 11 dari 22 hal



saat dalam perjalanan di hutan jati Nenuk terdakwa II berhenti lalu menyuruh terdakwa dan dolvi berdiri di depan sedangkan terdakwa II bersama Frans Luan dan falen mali berdiri dipinggir untuk melempar kendaraan yang lewat dan apabila ada motor yang lewat maka motor tersebut diambil.

- Bahwa benar setelah itu ada mobil yang lewat di lempar oleh terdakwa yakni mobil kijang Inova, mobil kijang krista, mobil suzuki APV serta beberapa kendaraan yang lewat di jalan hutan nenuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa II dan 3 orang temannya kendaraan milik saksi aloysius lay, ahmad suwarno dan mobil milik dinas ppo mengalami kerusakan.
- Bahwa saat terdakwa langsung di tangkap di pos polisi nenuk dan di kantor polisi terdakwa melihat kendaraan yang rusak yakni 1 (satu) unit mobil merk inova warna silver DH 5585 AE milik Aloysius Lay dan 1 (satu) unit mobil merk kijang krista warna biru silver DH 1513 HA milik Ahmad Suwarno dengan cara terdakwa II melempar menggunakan batu arah mobil tersebut akibatnya mobil inonva mengalami penyot pada pintu depan bagian kiri sedangkan mobil kijang krista mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian depan kanan pecah dan tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan kiri penyot.

II. RAIMUNDUS LISU Alias HOAR Alias DAMAR, di dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya hutan jati nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kabupaten Belu,.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah dan terdakwa I menelpon dan janji bertemu di Halilulik setelah itu terdakwa bersama terdakwa I menjemput lagi teman terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa I dan teman-teman

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 12 dari 22 hal



duduk minum minuman keras sejenis sopi sebanyak 2 botol setelah minum terdakwa mengajak terdakwa I dan teman-temannya kerumah terdakwa saat dalam perjalanan di hutan jati Nenuk terdakwa berhenti lalu menyuruh terdakwa I dan doli berdiri di depan sedangkan terdakwa bersama frans luan dan falen mali berdiri dipinggir untuk melempar kendaraan yang lewat dan apabila ada motor yang lewat maka motor tersebut diambil.

- Bahwa benar setelah itu ada mobil yang lewat di lempar oleh terdakwa yakni mobil kijang Inova, mobil kijang krista, mobil suzuki APV serta beberapa kendaraan yang lewat di jalan hutan nenuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa I dan 3 orang temannya kendaraan milik saksi aloysius lay, ahmad suwarno dan mobil milik dinas ppo mengalami kerusakan.
- Bahwa saat itu terdakwa yang mengajak terdakwa I dan teman-temannya untuk lempar kendaraan yang lewat saat itu terdakwa lempar menggunakan batu yang diambil dipinggir jalan dan terdakwa lempar sebanyak 4 kali akibatnya kendaran yang rusak yakni 1 (satu) unit mobil merk inova warna silver DH 5585 AE milik Aloysius Lay dan 1 (satu) unit mobil merk kijang krista warna biru silver DH 1513 HA milik Ahmad Suwarno dengan cara terdakwa II melempar menggunakan batu arah mobil tersebut akibatnya mobil inonva mengalami penyot pada pintu depan bagian kiri sedangkan mobil kijang krista mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian depan kanan pecah dan tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan kiri penyot.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk inova warna silver DH 5585 AE
- (satu) unit mobil merk kijang krista warna biru silver DH 1513 HA

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 13 dari 22 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor honda Refo Fit tanpa plat nomor
- 2 (dua) buah batu berukuran gengaman tangan orang dewasa

Barang bukti tersebut telah disita sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, yang bertempat di Jalan Raya Hutan Jati Nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu ;
- Bahwa kejadiannya bemula saat saksi korban Aloysius Lay berangkat dari kupang menuju atambua dengan menggunakan mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE saat tiba di jalan raya hutan jati Nenuk Desa Naekase Kec. Tasifeto Barat sekitar jam 21.00 wita saksi melihat tiga orang laki-laki berdiri di pinggir jalan salah satu diantaranya terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar sedang memegang batu dan tiba-tiba terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar bersama Arnol ( DPO) dan Ongky (DPO) melemparkan batu ke mobil saksi dan mengenai pintu depan bagian kiri dan penyot dan saksi terus melajukan kendaraan dan sekitar 100 meter saksi melihat dua orang yang saksi tidak kenal duduk di atas sepeda motor dan saksi menuju ke Polres dan melaporkan dan saksi bersama anggota polres menuju ke tempat kejadian di koramil Tirta dan saat sampai disana terdakwa I Stefanus Ariyanto fahik Als. Ari sudah ditangkap dan setekah ditanya bahwa terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik bersama- sama dengan Terdakwa II telah

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 14 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pelemparan terhadap mobil saksi dan juga mobil merk kijang kristal milik saksi Ahmad Suwarno dimana mobil kijang kristal mengalami kerusakan kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok ;

- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa tersebut di atas yang dilakukan dengan cara melempar tersebut mengakibatkan saksi korban Aloysius Lay mengalami kerusakan pada pintu mobil bagian kiri yang penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi korban Ahmad Suwarno mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif , yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 15 dari 22 hal



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka ;

**Ad.1. Unsur “barangsiapa ” :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal para Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh bukti petunjuk yang menyatakan Terdakwa I STEFANUS ARIYANTO FAHIK alias ARI dan Terdakwa



RAIMUNDUS LISU Als. HORAK Als. DAMAR sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

**Ad.2. Unsur “Dimuka umum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah tempat publik (masyarakat) dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ALOYSIUS LAY, saksi AHMAD SUWARNO ,saksi YOHANES UN RAYA PARWANTO, saksi MANUEL DE ARAUJO MAU dan para Terdakwa , bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, yang bertempat di Jalan Raya Hutan Jati Nenuk Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu , yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh siapa saja, dimana saat kejadian berlangsung dapat disaksikan oleh warga masyarakat setempat, karena tempat kejadian tersebut bukan dilakukan ditempat yang tertutup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dimuka umum telah terbukti “ ;



**Ad.3 Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah”, sedangkan pengertian “bersama-sama” adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban Aloysius Lay berangkat dari kupang menuju atambua dengan menggunakan mobil kijang inova nomor polisi DH 5585 AE saat tiba di jalan raya hutan jati Nenuk Desa Naekase Kec. Tasifeto Barat sekitar jam 21.00 wita saksi melihat tiga orang laki-laki berdiri di pinggir jalan salah satu diantaranya terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar sedang memegang batu dan tiba-tiba terdakwa II Raimundus Lisu Als. Horak Als. Damar bersama Arnol ( DPO) dan Ongky (DPO) melemparkan batu ke mobil saksi dan mengenai pintu depan bagian kiri dan penyot dan saksi terus melajukan kendaraan dan sekitar 100 meter saksi melihat dua orang yang saksi tidak kenal duduk di atas sepeda motor dan saksi menuju ke Polres dan melaporkan dan saksi bersama anggota polres menuju ke tempat kejadian di koramil Tirta dan saat sampai disana terdakwa I Stefanus Ariyanto fahik Als. Ari sudah ditangkap dan setekah ditanya bahwa terdakwa I Stefanus Ariyanto Fahik bersama- sama dengan Terdakwa II telah melakukan pelemparan terhadap mobil saksi dan juga mobil merk kijang kristal milik saksi Ahmad Suwarno dimana mobil kijang kristal mengalami kerusakan kaca lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut di atas yang dilakukan dengan cara melempar tersebut mengakibatkan saksi korban Aloysius Lay mengalami kerusakan pada pintu mobil bagian kiri yang penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi korban Ahmad Suwarno mengalami kerusakan pada kaca

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 18 dari 22 hal



lampu bagian depan kanan pecah, tiang kaca bagian kiri bawah penyot dan pintu depan bagian kiri penyok dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur “ **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**” tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang para terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 19 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh para terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi para terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian akibat rusaknya kendaraan para saksi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal **20** dari **22 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I STEFANUS ARIYANTO FAHIK Alias ARI dan terdakwa II RAIMUNDUS LISU Als. HORAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I STEFANUS ARIYANTO FAHIK Alias ARI selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan terdakwa II RAIMUNDUS LISU Als. HORAK dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil merk inova warna silver DH 5585 AE;
  2. 1 (satu) unit mobil merk kijang krista warna biru silver DH 1513 HA;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Refo Fit tanpa plat nomor;  
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.
  4. 2 (dua) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MARIA.R.S.MARANDA,SH**, dan **ABANG MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **NOVAD.S.MANU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **CHRISMIATY SAY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dihadapan Para Terdakwa.

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal **21** dari **22 hal**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MARIA.R.S.MARANDA,SH,

GUSTAV BLESS KUPA,SH

2. ABANG MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum,

Panitera Pengganti,

NOVAD.S.MANU,SH

Put.No.77/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 22 dari 22 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)